



PUTUSAN
Nomor 3129 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FIFI SYAMSU, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Lingkungan III, Kelurahan Sario, Kecamatan Sario, Kota Manado;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

MARIA TAMBUNAN, bertempat tinggal di Jalan Letjen Supeno, Nomor 34, Apartement Belleza, Permata Hijau, Tower Albergo 2816, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Novembriati Olivia Tubagus, S.H., Advokat, beralamat di Jalan D. Tondano, Nomor 293, Kelurahan Kiniar, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum Tergugat harus mengembalikan kerugian Penggugat sebesar Rp5.435.000,000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perincian berdasarkan invoice sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2018



- a. Invoice Nomor : 00756 tanggal 5 Desember 2013 berupa : 1 (satu) gelang seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) cincin 2,05 carat seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) giwang 3,13 carat seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) barang tersebut diserahkan pada tanggal 5 Desember 2013 di Plaza Indonesia Jakarta Pusat 3 (item) dengan nilai Rp925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Invoice Nomor : 00761 tanggal 08 Desember 2013 berupa : 1 (satu) 60% 10,3 seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) 60 180 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) cincin paying seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) persegi empat seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) listring garis 5 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) 60, 14,4 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) barang tersebut di serahkan pada tanggal 8 Desember 2014 di Hotel Hyat Jakarta Pusat. 6 (enam) item dengan nilai Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- c. Invoice Nomor : 00762 tanggal 8 Desember 2013 berupa : 1 (satu) anting Fenzy seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) barang tersebut pada tanggal 8 Desember 2013 di Manado Sulawesi Utara. 1 (satu) item dengan nilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- d. Invoice Nomor : 00763 tanggal 9 Desember 2013 berupa : 1 (satu) 60% 10,3 seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) 60% 180 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) 60% 14,4 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) barang tersebut diserahkan pada tanggal 9 Desember 2013 di Hotel Hyat Jakarta Pusat. 3 (tiga) item dengan nilai Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Invoice Nomor : 00764 tanggal 15 Desember 2013 berupa : 1 (satu) set cincin liontin + anting seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) cincin 1,4 seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) barang tersebut diserahkan pada tanggal 15 Desember 2013 di Manado Sulawesi Utara. 2 (dua) item dengan nilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- f. Invoice Nomor : 00768 tanggal 21 Februari 2014 berupa : 1 (satu) gelang penampakan besat seharga Rp180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) cincin kotak seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), barang tersebut diserahkan pada tanggal 21 Desember 2013 di Plaza Indonesia Jakarta Pusat. 2 (dua) item dengan nilai Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- g. Invoice Nomor : 00606 tanggal 21 Desember 2013 berupa : 1 (satu) tas hermes orange seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) tas LV seharga Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan barang tersebut diserahkan pada tanggal 12 Desember 2013 di Hotel Hyat Jakarta Pusat. 2 (dua) item dengan nilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- h. Invoice Nomor : 00603 tanggal 21 Desember 2013 berupa : 1 (satu) liontin bulat seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) gelang penampakan seharga Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) anting bulat seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) penampakan besar seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), barang tersebut di serahkan pada tanggal 21 Desember 2013 di Plaza Indonesia Jakarta Pusat. 4 (empat) item dengan nilai Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- i. Invoice Nomor : 00604 tanggal 21 Desember 2013 berupa : 1 (satu) cincin hati seharga Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah), 1 (satu)

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cincin penampakan kecil seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) cincin 3 oval penampakan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) cincin listring 7 baris seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), barang tersebut diserahkan pada tanggal 21 Desember 2013 di Manado Sulawesi Utara. 4 (empat) item dengan nilai Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

- j. Invoice Nomor : 00607 tanggal 7 Januari 2014 berupa : 1 (satu) gelang bunga ros seharga Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) gelang runcing seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang tersebut diserahkan pada tanggal 7 Januari 2014 di Plaza Indonesia Jakarta Pusat. 2 (dua) item dengan nilai Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- k. Invoice Nomor : 00612 tanggal 15 Januari 2014 berupa : 1 (satu) 12,7 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) 601 8,5 seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) Nomor 15 seharga Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) Nomor IS seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 11 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) Nomor 12 seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 20 seharga Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) crat solitere seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), barang tersebut diserahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di Hotel Sultan Jakarta Pusat. 8 (delapan) item dengan nilai Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
- l. Invoice Nomor : 00609 tanggal 15 Januari 2014 berupa : 1 (satu) set 2,96 tiga baris seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set gantung 601 seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) set 20,2 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) set 3,33 tusuk seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) set hart seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) set MU seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) set 327,252 seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) set 212 seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) safier seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) barang tersebut di serahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di Hotel Sultan Jakarta Pusat. 9 (sembilan) item dengan nilai Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

m. Invoice Nomor : 00611 tanggal 15 Januari 2014 berupa : 1 (satu) Nomor 10 cincin wanita seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 14 B seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 17 seharga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 22 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 18 seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) Nomor 23 seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 25 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 21 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 13 seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) barang tersebut di serahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di Hotel Sultan Jakarta Pusat. 9 (sembilan) item dengan nilai Rp487.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

n. Invoice Nomor : 00610 tanggal 15 Januari 2014 berupa : 1 (satu) Nomor 9 cincin laki-laki seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 4 cincin laki-laki seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 6 cincin laki-laki seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) Nomor 1 cincin laki-laki seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 3 cincin laki-laki seharga Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan rupiah), 1 (satu) Nomor 2 cincin laki-laki seharga

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 7 safier seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) Nomor 5 cincin laki-laki seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) cincin safier 8 seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), barang tersebut di serahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di Hotel Sultan Jakarta Pusat. 9 (sembilan) item dengan nilai Rp503.000.000,00 (lima ratus tiga juta rupiah);

o. Invoice Nomor : 00613 tanggal 15 Januari 2014 berupa : 1 (satu) koye penampakan 23,1 seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) koye tier drops seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), 1 (satu) gelang penampakan 7 seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) gelang lebar 9 seharga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), 1 (satu) giwang besar seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) giwang kecil seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) giwang klasik seharga Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) anting 249,102 seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) barang tersebut di serahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di Plaza Indonesia Jakarta Pusat. 8 (delapan) item dengan nilai Rp548.000.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta rupiah);

p. Invoice Nomor : 00776 tanggal 7 Februari 2014 berupa : 1 (satu) anting bulat seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), 1 (satu) cincin +liontin seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) cincin panjang + lebar seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) barang tersebut di serahkan pada tanggal 7 Februari 2014 di Plaza Indonesia Jakarta Pusat. 3 (tiga) item dengan nilai Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan penyerahan ada 16 (enam belas) Invoice terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) buah perhiasan berlian. Jumlah keseluruhan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.435.000.000,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari dalam hal Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 512 Tahun 2013 Kelurahan Singkil atas Nama Agung Philip;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 540 Tahun 2013 Kelurahan Bitung tengah atas nama Fifi Syamsu;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Watutumou Permai Blok.C Nomor 7 Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 235 Kelurahan Maesa, Kecamatan Bitung Tengah An.Fifi Martina Syamsu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 397/Pdt.G/2015/ PN.Mnd, tanggal 25 Januari 2017, kemudian permohonan banding atas putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 69/PDT/2017/PT.MND tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2018 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt/2017/PT.MND jo Nomor: 397/Pdt.G/2015/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 397/Pdt.G/2017/PN.Mnd tanggal 25 Januari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 69/PDT/2017/PT.MDO tanggal 19 Juli 2017;
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (pengadilan Tinggi) yang menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima dapat dibenarkan, karena

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana permohonan banding yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah atas putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang di putus secara *Verstek* atau diluar kehadiran Tergugat, sehingga sudah tepat dan benar *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menyimpulkan bahwa upaya hukum yang harus dilalui Tergugat adalah *Verzet* atas putusan *Verstek* tersebut (Pasal 153 Rbg), bukan banding, sehingga upaya banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FIFI SYAMSU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FIFI SYAMSU**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3129 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)